



**PENETAPAN**

**Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 02 Agustus 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Hukum xxx, beralamat di Kota Bekasi - 17113, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 512/Adv/IV/2021/PA.Ckr, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 30 Desember 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di Kp. Pakuning, RT. 002/001, Desa Sukarapih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan NIK.3275065506760036 dan NIK.3275061811630005;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:  
*"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:*
  - a. Perkawinan;
  - b. Waris;
  - c. Wasiat;
  - d. Hibah;
  - e. Wakaf;
  - f. Zakat;
  - g. Infaq;
  - h. Shadaqah; dan
  - i. Ekonomi syari'ah."
3. Bahwa kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:  
*"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, PEMOHON bermaksud mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap TERMOHON kepada Pengadilan Agama Cikarang;
5. Bahwa pada tanggal 27 September 1988, PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dan perkawinan tersebut telah dicatitkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Gadung, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.587/70/17/1988, tanggal 28 September 1988;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
7. Bahwa setelah perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di Kp. Pakuning, RT.002/001, Desa Sukarapih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
8. Bahwa selama melangsungkan perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah hidup rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 1) INDRI PUSPITA SARI, Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 05 Agustus 1989, Agama Islam, Beralamat di Kp. Srengseng RT.007/RW.002, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK.3216154508890004;
  - 2) INDAH DWI SARASWATI, Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 03 Mei 1996, Agama Islam, Beralamat di Kp. Pakuning, RT.002/001, Desa Sukarapih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK.3216044305960001;
9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. TERMOHON tidak pernah berkata jujur dan selalu berbohong kepada PEMOHON;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. TERMOHON 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak memenuhi kewajiban sebagai isteri PEMOHON;
  - c. TERMOHON tidak menghargai PEMOHON sebagai Kepala Keluarga;
  - d. TERMOHON telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
10. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi sekitar bulan November 2020, ketika TERMOHON tertangkap basah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Sdr. MARSUM di warung klontong milik PEMOHON dan TERMOHON, dan peristiwa tersebut telah diakui TERMOHON dan laki-laki selingkuhannya yang disaksikan oleh Perangkat Desa tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON, sehingga sejak saat itu sampai dengan saat ini antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah ranjang dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:  
*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*
  - a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  - c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  - e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
        - g. suami melanggar taklik talak;
        - h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”
12. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
13. Bahwa menurut ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI):  
“*Parkawinan dapat putus karena:*
  - a. Kematian,
  - b. Perceraian, dan
  - c. atas putusan Pengadilan.”
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Permohonan Cerai Talak PEMOHON terhadap TERMOHON telah memenuhi alasan perceraian, sehingga sangat berdasar hukum untuk menyatakan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON diputus karena perceraian (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
15. Bahwa PEMOHON meminta Panitera Pengadilan Agama Kota Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu (Vide Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002);

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa PEMOHON meminta membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Tambelang yang mewilayahi tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama Pulo Gadung tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap karena menurut berita acara relaas panggilan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA.Ckr karena Pemohon tidak tahu tempat tinggal Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA.Ckr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvi Syafiatin, S.Ag. dan Maryam, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Alvi Syafiatin, S.Ag.**

**Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Maryam, S.Ag.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Almahsuri, S.H.I.**

### Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp 390.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA.Ckr